



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/I/2020

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
MATARAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 62/PK.01-BA/02/KPU-Kot/XII/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020.
- KESATU : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah panduan dalam melaksanakan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KOTA MATARAM  
Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara



LAMPIRAN 1:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MATARAM NOMOR:  
6/HK.03.1-Kpt/KPU/5271/I/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR  
PEMILIH PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN  
2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wali Kota meliputi:

1. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir
  - a. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. pemilihan.
3. serta menetapkannya sebagai daftar pemilih.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, PPK, PPS, PPDP dan siapa saja yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020, yang dilaksanakan berdasarkan asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;

8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

#### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah meliputi hak memilih, sumber data pemilih, tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih, Penetapan Daftar Pemilih serta cara penggunaan hak pilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020, yang dilakukan dengan memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

#### E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Mataram untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, selanjutnya disebut KPU Kota Mataram, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di wilayah Kota Mataram berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Mataram untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Mataram untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram, selanjutnya disebut Bawaslu Kota Mataram, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Mataram sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota Mataram yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota Mataram.
21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kota Mataram dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan

berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.

26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Mataram.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram.
28. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II**

### **HAK MEMILIH**

#### **A. HAK MEMILIH**

1. Warga Kota Mataram yang pada hari pemungutan suara Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Kota Mataram harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

#### **B. SYARAT PEMILIH**

1. Pemilih harus memenuhi syarat:
  - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berdomisili di wilayah Kota Mataram yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram; dan
  - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
3. Warga Kota Mataram yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, namun ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap kelurahan.
5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum

dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

**BAB III**  
**PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH**

**A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH**

**1. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)**

- a. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
- b. DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap Kelurahan.
- c. DP4 berisi data Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin paling kurang memuat informasi, meliputi:
  - 1) nomor urut;
  - 2) Nomor Induk Kependudukan;
  - 3) nomor Kartu Keluarga
  - 4) nama lengkap;
  - 5) tempat lahir;
  - 6) tanggal lahir;
  - 7) jenis kelamin;
  - 8) status perkawinan;
  - 9) alamat jalan/dukuh;
  - 10) Rukun Tetangga (RT);
  - 11) Rukun Warga (RW);
  - 12) jenis disabilitas; dan
  - 13) status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- d. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik meliputi:
  - 1) belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- 2) telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
  - 3) telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik
  - e. DP4 yang memuat informasi data Pemilih dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
  - f. DP4 dalam bentuk *softcopy* dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
2. Analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
- a. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4.
  - b. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis yang diperoleh dari Pemerintah.
  - c. Sinkronisasi data Pemilih yang dilakukan oleh KPU, dilakukan dengan cara:
    - 1) menambahkan Pemilih pemula;
    - 2) menambahkan Pemilih baru; dan/atau
    - 3) memutakhirkan elemen data Pemilih.
  - d. Pemilih pemula meliputi:
    - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
    - 2) Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
  - e. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 yang telah disinkronisasi kepada KPU Kota Mataram sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
  - f. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
  - g. KPU Kota Mataram menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.

- h. Penyusunan data Pemilih berdasarkan hasil sinkronisasi dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
  - 1) tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan yang berbeda, pada TPS yang sama;
  - 2) tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
  - 3) tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
  - 4) memudahkan Pemilih;
  - 5) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
  - 6) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- i. KPU Kota Mataram menyampaikan daftar Pemilih yang telah disusun untuk tiap TPS kepada:
  - 1) PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
  - 2) PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

## B. PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH

### 1. Daftar Pemilih Sementara

#### a. Tugas PPDP

- 1) PPDP membantu KPU Kota Mataram dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
- 2) PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Mataram berdasarkan usulan dari PPS.
- 3) Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
- 5) Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih tersebut meliputi:
  - a) jadwal pelaksanaan Coklit;
  - b) persiapan pelaksanaan Coklit;
  - c) tata cara pelaksanaan Coklit; dan
  - d) tata cara pengisian formulir.
- 6) PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:

- a) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - b) memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
  - c) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - d) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - g) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
  - h) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - i) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - j) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk Kota Mataram.
- 7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- 8) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah

Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

- 9) PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
  - 10) PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi:
    - a) formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
    - b) formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
    - c) formulir Model A.A.1-KWK; dan
    - d) formulir Model A.A.3 KWK.
  - 11) PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kota Mataram
- b. Tugas PPS
- 1) PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:
    - a) mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
    - b) memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
    - c) memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
  - 2) Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
  - 3) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
  - 4) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
  - 5) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih hasil coklit dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.

- 6) PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit
- 7) Rekapitulasi daftar pemilih dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 8) Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 9) Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 10) Masukan dari PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 11) PPS wajib menindaklanjuti masukan PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 12) PPS menyampaikan daftar Pemilih berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP kepada PPK, PPL dan KPU Kota Mataram dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 13) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK dan KPU Kota Mataram dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 14) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

c. Tugas PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- 2) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan

ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

- 3) Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
  - 4) Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
  - 5) Masukan dari Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
  - 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan dari Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
  - 7) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK;
  - 8) Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
    - a) KPU Kota Mataram;
    - b) Panwas Kecamatan;
    - c) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d. Tugas KPU Kota Mataram:
- 1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kota Mataram melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
  - 2) Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Mataram.
  - 3) Rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan penetapan DPS dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Mataram, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram.

- 4) Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan penetapan DPS, PPK, Bawaslu Kota Mataram, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan dari Bawaslu Kota Mataram atau Tim Kampanye Pasangan Calon harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Kota Mataram wajib menindaklanjuti masukan Bawaslu Kota Mataram atau Tim Kampanye Pasangan Calon apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU Kota Mataram menyusun rekapitulasi DPS, ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
- 8) KPU Kota Mataram menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada:
  - a) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
  - b) KPU Provinsi NTB;
  - c) Bawaslu Kota Mataram;
  - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - e) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
- 11) KPU Kota Mataram dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- 12) KPU Kota Mataram menyampaikan salinan DPS yang telah ditetapkan kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - a) pengumuman di kantor Kelurahan;
  - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c) arsip PPS.
- 13) KPU Kota Mataram menyampaikan salinan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK, dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF)

kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kota Mataram.

- 14) Salinan DPS yang disampaikan oleh KPU Kota Mataram dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh

e. Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

1. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS dari KPU Kota Mataram.
2. KPU Kota Mataram dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

2. Daftar Pemilih Tetap

a. Masukan atau Tanggapan Masyarakat

- 1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- 2) Selain usul perbaikan Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
  - a) Pemilih telah memenuhi syarat;
  - b) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status

- menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Pemilih sudah meninggal dunia;
  - e) Pemilih tidak berdomisili di kelurahan tersebut;
  - f) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - g) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- 3) Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
- b. Tugas PPS
- 1) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
  - 2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
  - 3) PPS melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
  - 4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
  - 5) PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

- 6) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS
- 7) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.

c. Tugas PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
- 2) Rekapitulasi dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
- 5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
  - a) KPU Kota Mataram;
  - b) Panwas Kecamatan; dan
  - c) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

d. Tugas KPU Kota Mataram

- 1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kota Mataram melakukan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan dan menetapkan DPT.

- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Mataram.
- 3) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Mataram, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT, PPK, Bawaslu Kota Mataram, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Kota Mataram wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU Kota Mataram menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- 8) KPU Kota Mataram menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
- 9) KPU Kota Mataram menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
  - a) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
  - b) KPU Provinsi NTB;
  - c) Bawaslu Kota Mataram;
  - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
- 10) KPU Kota Mataram menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
  - a) pengumuman di kantor kelurahan;
  - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c) arsip PPS.

- 11) KPU Kota Mataram menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Mataram, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kota Mataram.
- 12) KPU Kota Mataram memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *Comma Separated Values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Mataram, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kota Mataram.
- 13) Salinan DPT yang disampaikan tidak melampirkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga secara utuh.
- 14) Setelah menerima DPT dari KPU Kota Mataram, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
- 15) Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan kebutuhan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan serta proses pendistribusiannya.

## **BAB IV**

### **DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**

#### **A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

#### **B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dalam wilayah Kota Mataram.
3. Keadaan tertentu seorang Pemilih masuk ke dalam DPPh meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - f. tugas belajar;
  - g. pindah domisili; dan/atau
  - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

6. Pemilih yang akan dimasukkan ke dalam DPPh melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur untuk masuk ke dalam DPPh, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota Mataram tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kota Mataram berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota Mataram menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
  - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
  - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Mataram.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

**BAB V**  
**SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**

- A. TUGAS KPU KOTA MATARAM DALAM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
1. KPU Kota Mataram dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
  2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
- B. TUGAS KPU KOTA MATARAM SETELAH PEMUNGUTAN SUARA
1. Setelah pemungutan suara, KPU Kota Mataram memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
  2. Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya ditetapkan oleh KPU.
- C. PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
- Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kota Mataram, PPK dan PPS.
- D. DALAM HAL TIDAK TERSEDIA SARANA DAN PRASARANA MEMADAI UNTUK MENYELENGGARAKAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI TINGKAT KELURAHAN
- Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota Mataram.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH**

- A. TUGAS KPU KOTA MATARAM TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PPDP MELALUI PPS DAN PPK
1. KPU Kota Mataram memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
  2. KPU Kota Mataram melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kota Mataram.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan diatur dengan Keputusan KPU.
  4. KPU Kota Mataram menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kota Mataram terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
- B. KEWAJIBAN KPU KOTA MATARAM
- KPU Kota Mataram wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi NTB serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kota Mataram.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- A. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
- B. KPU Kota Mataram bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
- C. Pemutakhiran data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit dilakukan dengan cara:
  - 1. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kota Mataram; atau
  - 2. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan
- D. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kota Mataram:
  - 1. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
  - 2. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT
- E. KPU Kota Mataram wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KOTA MATARAM  
Kepala Sub-Bagian Hukum,

  
Pratama Adinagara

LAMPIRAN 2:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MATARAM NOMOR:  
6/HK.03.1-Kpt/KPU/5271/I/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR  
PEMILIH PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN  
2020

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kelurahan
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
15.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota
17.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
18.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara





PROVINSI  
KABUPATEN / KOTA

: NUSA TENGGARA BARAT  
: KOTA MATARAM

DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM  
TAHUN 2020

KECAMATAN  
DESA / KELURAHAN  
TPS

: MATARAM  
: .....  
: 001

Model A-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
...													

Keterangan Status  
Perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :  
1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman  
KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14) :  
U : Ubah Data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang Ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk



**DAFTAR PEMILIH BARU  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM  
TAHUN 2020**

**PROVINSI  
KABUPATEN / KOTA**

: NUSA TENGGARA BARAT  
: KOTA MATARAM

**KECAMATAN  
DESA / KELURAHAN  
TPS**

: MATARAM  
: .....  
: 001

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Keterangan Status Perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :  
1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

....., Tanggal, ....., ....., 2020  
PPDP  
(.....)



**CONTOH**



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN .....  
TAHUN .....

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN .....  
TAHUN .....

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

(.....)

(.....)



## STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website [lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id)
10. Barcode (KPU RI)



**LAPORAN HASIL COKLIT PPDP**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA .....**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....**  
**TAHUN .....**

PROVINSI : .....  
 KABUPATEN/KOTA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 DESA/KELURAHAN : .....

NO TPS : .....  
 NAMA PPDP : .....  
 NIK PPDP : .....  
 NO HP : .....

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						-
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)						-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P			
	1. Meninggal			-			
	2. Ganda			-			
	3. Dibawah umur			-			
	4. Pindah domisili			-			
	5. Pemilih tidak dikenal			-			
	6. TNI			-			
	7. POLRI			-			
	8. Hilang ingatan			-			
	9. Hak pilih dicabut			-			
	10. Bukan penduduk			-			
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			-			
	<b>Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III</b>				-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai						-
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)						-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P			
	1. Disabilitas Fisik			-			
	2. Disabilitas Intelektual			-			
	3. Disabilitas Mental			-			
	4. Disabilitas Sensorik			-			
	Jumlah Pemilih Disabilitas						-
					<b>JUMLAH</b>		
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah Stiker Sisa						
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
	<b>Status Perekaman KTP-el</b>						
					L	P	L+P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)						-
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)						-
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-el) ( Model A - KWK dan Model A.A-KWK )						-

....., ...../...../.....  
**Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,**

( ..... )



**DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM  
TAHUN 2020**

PROVINSI  
KABUPATEN / KOTA

: NUSA TENGGARA BARAT  
: KOTA MATARAM

KECAMATAN  
DESA / KELURAHAN  
TPS

: MATARAM  
: .....  
: 001

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Keterangan Status Perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :  
1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14) :  
B : Pemilih Baru  
U : Ubah Data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang Ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal, ....., ....., 2020  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)



PROVINSI  
KABUPATEN / KOTA

: NUSA TENGGARA BARAT  
: KOTA MATARAM

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM  
TAHUN 2020

KECAMATAN  
DESA / KELURAHAN  
TPS

: MATARAM  
: .....  
: 001

Model A.1-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Keterangan Status Perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :  
1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Mataram, Tanggal, ..... 2020  
KPU Kota Mataram  
Ketua

(M. Husni Abidin, S.Ag)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KELURAHAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM  
TAHUN 2020  
OLEH PPS

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN / KOTA : KOTA MATARAM

KECAMATAN : MATARAM  
DESA / KELURAHAN : MATARAM TIMUR

No	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	1			0			0			0			0	
2	2			0			0			0			0	
3	3			0			0			0			0	
4	4			0			0			0			0	
5	5			0			0			0			0	
6	6			0			0			0			0	
7	7			0			0			0			0	
8	8			0			0			0			0	
9	9			0			0			0			0	
10	10			0			0			0			0	
11	11			0			0			0			0	
12	12			0			0			0			0	
13	13			0			0			0			0	
14	14			0			0			0			0	
15	15			0			0			0			0	
16	16			0			0			0			0	
17	17			0			0			0			0	
18	18			0			0			0			0	
19	19			0			0			0			0	
20	20			0			0			0			0	
21	21			0			0			0			0	
22	22			0			0			0			0	
23	23			0			0			0			0	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA MATARAM**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM**  
**TAHUN 2020**  
**OLEH KPU KOTA MATARAM**

**PROVINSI** : NUSA TENGGARA BARAT  
**KABUPATEN / KOTA** : KOTA MATARAM

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	AMPENAN	10				0	
2	CAKRANEGARA	10				0	
3	MATARAM	9				0	
4	SANDUBAYA	7				0	
5	SEKARBELA	5				0	
6	SELAPARANG	9				0	
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Mataram Tanggal .....  
 KPU KOTA MATARAM

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	M. Husni Abidin, S.Ag	.....
2. Anggota	Edy Putrawan, S.H	.....
3. Anggota	I Ketut Swena, S.H	.....
4. Anggota	Sopan Sopian Hadi, S.E, M.M	.....
5. Anggota	Syaifuddin, S.H	.....



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT  
TERHADAP DPS

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

Pada hari ....., tanggal..... KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS \*)..... menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....  
 Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan \*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih	.....
2.	Pemilih belum terdaftar	.....
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat	.....

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1.	Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan	<input type="checkbox"/>
2.	Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF	<input type="checkbox"/>
3.	Lainnya.....	<input type="checkbox"/>

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati...../Wali Kota dan Wakil Wali Kota...../Gubernur dan Wakil Gubernur.....Tahun.....

-----, -----

Tertanda

KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS \*)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(-----)

(-----)

\* ) Coret yang tidak perlu

**Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS**

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
 B : Belum Kawin  
 S : Kawin  
 P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
 1: Disabilitas Fisik  
 2: Disabilitas Intelektual  
 3: Disabilitas Mental  
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
 B : Belum Rekam  
 S : Sudah Rekam (Suket)  
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14):  
 B : Pemilih Baru  
 U : Ubah data  
 1 : Meninggal  
 2 : Ganda  
 3 : Dibawah Umur  
 4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
 6 : TNI  
 7 : Polri  
 8 : Hilang ingatan  
 9 : Hak Pilih Dicabut  
 10 : Bukan Penduduk



**DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM  
TAHUN 2020**

PROVINSI  
KABUPATEN / KOTA

: NUSA TENGGARA BARAT  
: KOTA MATARAM

KECAMATAN  
DESA / KELURAHAN  
TPS

: MATARAM  
: .....  
: 001

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

## Keterangan Status

Perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

## Keterangan Disabilitas (12) :

1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

## Keterangan Status Perekaman

KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

## \*) Keterangan (14) :

B : Pemilih Baru  
U : Ubah Data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang Ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal, ....., ....., 2020

Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KELURAHAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM  
TAHUN 2020  
OLEH PPS

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN / KOTA : KOTA MATARAM

KECAMATAN : MATARAM  
DESA / KELURAHAN : MATARAM TIMUR

No	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	Pemilih A.1-KW	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	1			0			0			0			0	
2	2			0			0			0			0	
3	3			0			0			0			0	
4	4			0			0			0			0	
5	5			0			0			0			0	
6	6			0			0			0			0	
7	7			0			0			0			0	
8	8			0			0			0			0	
9	9			0			0			0			0	
10	10			0			0			0			0	
11	11			0			0			0			0	
12	12			0			0			0			0	
13	13			0			0			0			0	
14	14			0			0			0			0	
15	15			0			0			0			0	
16	16			0			0			0			0	
17	17			0			0			0			0	
18	18			0			0			0			0	
19	19			0			0			0			0	
20	20			0			0			0			0	
21	21			0			0			0			0	
22	22			0			0			0			0	
23	23			0			0			0			0	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan

- 1. Ketua ..... ..
- 2. Anggota ..... ..
- 3. Anggota ..... ..



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM  
TAHUN 2020  
OLEH PPK

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN / KOTA : KOTA MATARAM  
KECAMATAN : MATARAM

No	Nama Desa / Kelurahan	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	MATARAM TIMUR				0			0			0			0	
2	PAGESANGAN				0			0			0			0	
3	PAGESANGAN BARAT				0			0			0			0	
4	PAGESANGAN TIMUR				0			0			0			0	
5	PAGUTAN				0			0			0			0	
6	PAGUTAN BARAT				0			0			0			0	
7	PAGUTAN TIMUR				0			0			0			0	
8	PEJANGGIK				0			0			0			0	
9	PUNIA				0			0			0			0	
10					0			0			0			0	
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



PROVINSI  
KABUPATEN / KOTA

: NUSA TENGGARA BARAT  
: KOTA MATARAM

DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM  
TAHUN 2020

KECAMATAN  
DESA / KELURAHAN  
TPS

: MATARAM  
: .....  
: 001

Model A.3-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :  
1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Mataram, Tanggal, ..... 2020  
KPU Kota Mataram  
Ketua

(M. Husni Abidin, S.Ag)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA MATARAM  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM  
TAHUN 2020  
OLEH KPU KOTA MATARAM**

**PROVINSI** : NUSA TENGGARA BARAT  
**KABUPATEN / KOTA** : KOTA MATARAM

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	AMPENAN	10				0	
2	CAKRANEGARA	10				0	
3	MATARAM	9				0	
4	SANDUBAYA	7				0	
5	SEKARBELA	5				0	
6	SELAPARANG	9				0	
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Mataram Tanggal .....  
KPU KOTA MATARAM

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	M. Husni Abidin, S.Ag	.....
2. Anggota	Edy Putrawan, S.H	.....
3. Anggota	I Ketut Swena, S.H	.....
4. Anggota	Sopan Sopian Hadi, S.E, M.M	.....
5. Anggota	Syaifuddin, S.H	.....



**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM  
TAHUN 2020**

PROVINSI  
KABUPATEN / KOTA

: NUSA TENGGARA BARAT  
: KOTA MATARAM

KECAMATAN  
DESA / KELURAHAN  
TPS

: MATARAM  
: .....  
: 001

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status  
Perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :  
1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman  
KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, ..... 2020  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan \*).....  
pada Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....,mengeluarkan Surat Pemberitahuan  
Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Nama Lengkap : .....  
Alamat Lengkap : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : ..... 4. Kabupaten/Kota : .....  
2. Desa/Kelurahan : ..... 5. Provinsi : .....  
3. Kecamatan : .....

Alasan pindah memilih:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Menjalankan tugas                                | <input type="checkbox"/> Tugas belajar/ menempuh pendidikan |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi   | <input type="checkbox"/> Pindah domisili                    |
| <input type="checkbox"/> Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi | <input type="checkbox"/> Tertimpa bencana alam              |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rehabilitasi narkoba                   |   |
| <input type="checkbox"/> Menjadi tahanan di rutan atau lapas              |   |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS \*\*) : .....  
2. Desa/Kelurahan : .....  
3. Kecamatan : .....  
4. Kabupaten/Kota : .....  
5. Provinsi : .....

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih \*\*\*)

- Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota  
 Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU/KIP Kabupaten/Kota  
Panitia Pemungutan Suara \*)

.....

(.....)

**Keterangan**

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

\*) *Coret satu kolom yang tidak perlu*

\*\*) *Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan*

\*\*\*) *Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih*



**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM  
TAHUN 2020**

PROVINSI  
KABUPATEN / KOTA

: NUSA TENGGARA BARAT  
: KOTA MATARAM

KECAMATAN  
DESA / KELURAHAN  
TPS

: MATARAM  
: .....  
: 001

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Keterangan Status Perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :  
1 : Disabilitas Fisik  
2 : Disabilitas Intelektual  
3 : Disabilitas Mental  
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, ..... 2020  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)